

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan penjelasan Kebijakan *Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selama Pandemi Covid-19 Oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan bahwa, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. *Refocusing* anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran.
3. Selama *refocusing* anggaran terhadap APBD Kota Bukittinggi dilakukan penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah dan pengutamaan penggunaan anggaran pendapatan dan banja daerah.
4. Dampak *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama pandemi covid-19 di Kota Bukittinggi yaitu beberapa kegiatan-kegiatan SKPD yang tidak terlaksana, sebagian besar presentasi

belanja infrastruktur belanja bos yang tidak tercapai, dan penghentian beberapa proyek fisik daerah yang sumber dananya berasal dari DAK

5.2 Saran

Dari pembahasan diatas terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Dimasa pandemi covid-19, pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan dapat mengarahkan target pendapatan lebih tepat dengan fokus pada peningkatan perekonomian daerah serta kuasa menerapkan dan mengeluarkan keputusan yang sanggup dalam mengembangkan optimalisasi agar tak bertumpu pada bantuan yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
2. Dengan melaksanakan *Refocusing* dan rasionalisasi belanja yang tepat dan sesuai dengan kepentingan yang diutamakan dan diharapkan agar tak mengganggu atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi
3. Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan fokus terhadap perihal keuangan daerah pada masa pengendalian defisit/surplus anggaran untuk melaksanakan pembiayaan yang tepat
4. Dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah agar merujuk kepada keputusan atau aturan dari Pemerintah Pusat.
5. Perlunya dijalankan fungsi pengawasan oleh BPK, DPRD, maupun oleh Aparat Pengawas Internl Pemerintah (APIP) dalam penataan APBD selama pandemi covid-19.